



WALIKOTA TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL
NOMOR 7 TAHUN 2016

TENTANG

PENYELENGGARAAN MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa dengan semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap penggunaan fasilitas telekomunikasi mendorong peningkatan pembangunan menara telekomunikasi;
- b. bahwa dalam rangka menjamin keamanan, keselamatan, pemerataan dan kelestarian lingkungan serta estetika sesuai kaidah tata ruang, perlu adanya pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pembangunan menara telekomunikasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah dan Djawa Barat;
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
5. Undang-Undang

5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 154, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
14. Peraturan

14. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 Tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 3981);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dengan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4713);
16. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal serta Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tegal di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4);
17. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 12);
18. Peraturan Dearah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 19);

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TEGAL

dan

WALIKOTA TEGAL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
MENARA TELEKOMUNIKASI

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tegal.

2. Pemerintah

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Tegal.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
6. Jasa Telekomunikasi adalah layanan telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan bertelekomunikasi dengan menggunakan jaringan telekomunikasi.
7. Jaringan Telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam rangka bertelekomunikasi.
8. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan negara.
9. Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Menara adalah bangunan-bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi seluler.
10. Penyedia Menara adalah perseorangan, koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Swasta yang memiliki dan mengelola menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.
11. Pengelola Menara adalah badan usaha yang mengelola dan/atau mengoperasikan menara yang dimiliki oleh pihak lain.
12. Penyedia Jasa Konstruksi adalah orang perseorangan atau badan usaha swasta yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi.
13. Jaringan utama (*backbone*) adalah bagian dari jaringan infrastruktur telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang dapat berfungsi sebagai *Central Trunk*, *Mobile Switching Center (MSC)*, *Base Station Controller (BSC)/Radio Network Controller (RNC)*, dan jaringan transmisi utama (*backbone transmission*).
14. Menara Telekomunikasi Kamufase adalah menara dengan desain tertentu dengan tidak menampakkan struktur besi dan perangkat antena *Base Transceiver Station (BTS)* untuk diselaraskan dengan lingkungan sekitarnya .
15. Zona Penempatan Lokasi Menara yang selanjutnya disebut zona menara adalah zona penempatan titik-titik lokasi menara yang telah ditentukan untuk pembangunan Menara Telekomunikasi Bersama.
16. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
17. Izin Operasional Menara Telekomunikasi adalah ijin yang memberi hak dan kewajiban kepada pemohon untuk mengoperasikan Menara Telekomunikasi dalam wilayah Daerah.

18. Base

18. *Base Transceiver Station* yang selanjutnya disingkat BTS adalah perangkat stasiun pemancar dan penerima telepon seluler untuk melayani suatu wilayah cakupan (*coverage area*).

BAB II AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Menara diselenggarakan berdasarkan asas manfaat, adil dan merata, kepastian hukum, keamanan, kemitraan, etika, dan kepercayaan pada diri sendiri.

Pasal 3

Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini adalah untuk mengatur dan mengendalikan setiap kegiatan pembangunan dan penggunaan menara bersama.

Pasal 4

Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini adalah untuk :

- a. memberikan kepastian hukum dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan pembangunan serta penggunaan menara; dan
- b. mewujudkan upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap layanan jasa telekomunikasi dengan memperhatikan penataan ruang, estetika, keamanan dan kepentingan umum.

BAB III BENTUK, PENEMPATAN LOKASI, PELETAKAN DAN PERSEBARAN PEMBANGUNAN MENARA

Pasal 5

Bentuk struktur bangunan menara, dapat berupa:

- a. Menara mandiri dengan struktur rangka baja yang berdiri sendiri dan kokoh di atas bangunan atau di atas tanah, sehingga mampu menampung perangkat telekomunikasi dengan optimal.
- b. Menara teregang merupakan menara dengan struktur rangka baja yang memiliki penampang lebih kecil dari menara mandiri dan berdiri dengan bantuan perkuatan kabel yang diangkurkan pada tanah atau di atas bangunan.
- c. Menara tunggal merupakan menara yang hanya terdiri dari satu rangka batang/tiang yang didirikan atau ditancapkan langsung pada tanah dan tidak dapat didirikan di atas bangunan.

Pasal 6

- (1) Pembangunan Menara ditempatkan pada zona menara.

(2) Zona

- (2) Zona menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk pengendalian pembangunan menara.
- (3) Penetapan zona menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan :
 - a. menjaga estetika kawasan daerah dan memperhatikan kelestarian lingkungan;
 - b. menghindari pembangunan menara yang tidak terkendali;
 - c. menentukan lokasi-lokasi menara;
 - d. menjaga keamanan menara dan masyarakat sekitar;
 - e. memberi kepastian peruntukan dan efisiensi lahan;
 - f. menyelaraskan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Detail Tata Ruang Kota dan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan;
 - g. memudahkan pengawasan dan pengendalian;
 - h. menjamin legalitas menara ;
 - i. memenuhi kebutuhan telekomunikasi seluler secara optimal;
 - j. menghindari wilayah yang tidak terjangkau oleh sinyal telekomunikasi (*blank spot area*);
 - k. mendorong persaingan yang lebih sehat dalam penyelenggaraan telekomunikasi.
- (4) Zona menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 7

- (1) Setiap zona menara sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) paling banyak ditempatkan 3 (tiga) bangunan menara.
- (2) Penyedia Menara hanya boleh membangun 1 (satu) menara dalam 1 (satu) zona.
- (3) Jarak penyebaran titik lokasi pembangunan antar menara disesuaikan dengan estetika dan titik koordinat.
- (4) Pegeseran titik lokasi yang diperbolehkan adalah dalam radius maksimum 300 m (tiga ratus meter) dari titik koordinat yang telah ditentukan.
- (5) Zona menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), tidak berlaku untuk :
 - a. menara yang peruntukannya bukan untuk telekomunikasi seluler,
 - b. menara transmisi jaringan telekomunikasi utama (*backbone*); dan/atau
 - c. menara telekomunikasi kamufase.
- (6) Pembangunan menara untuk keperluan transmisi jaringan telekomunikasi utama (*backbone*) oleh Penyelenggara Telekomunikasi atau Penyedia Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b wajib diberitahukan kepada Pemerintah Daerah.
- (7) Dalam hal Penyelenggara Telekomunikasi, Penyedia Menara atau Pengelola Menara memanfaatkan menara transmisi jaringan telekomunikasi utama (*backbone*) untuk pemasangan antenna BTS wajib memberitahukan kepada Pemerintah Daerah.

BAB IV
PERIZINAN PEMBANGUNAN MENARA

Pasal 8

Pembangunan menara harus mendapatkan persetujuan masyarakat di sekitar menara dalam jangkauan radius 125% (seratus dua puluh lima persen) dari tinggi menara.

Pasal 9

- (1) Pembangunan Menara harus memiliki IMB yang diterbitkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan ketentuan tentang Penataan Ruang.
- (3) Penerbitan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan rekomendasi dari :
 - a. Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi dan informatika berkaitan dengan zona penempatan lokasi, penggunaan bersama dan ketinggian menara disesuaikan dengan kebutuhan teknis dengan memperhatikan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan;
 - b. Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara mendapatkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 10

- (1) Setiap Penyedia Menara atau Pengelola Menara wajib memiliki Izin Operasional Menara Telekomunikasi dalam rangka pengendalian menara.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Walikota.
- (3) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilimpahkan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi dan informatika.
- (4) Izin Operasional Menara Telekomunikasi berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang setelah dilakukan penilaian dan evaluasi secara teknis oleh Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi dan informatika.
- (5) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri persyaratan sebagai berikut :
 - a. IMB menara;
 - b. Surat Pernyataan kesanggupan mengganti kerugian kepada warga masyarakat apabila terjadi kerugian/kerusakan yang diakibatkan oleh keberadaan menara yang dibangun dan dioperasikan;
 - c. Surat

- c. Surat pernyataan kesanggupan membongkar Menara apabila sudah tidak dimanfaatkan atau habis masa izinnya dan tidak diperpanjang atau keberadaannya sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan tentang penataan ruang;
 - d. Surat Pernyataan Kesanggupan untuk memakai menara secara bersama;
 - e. Surat Pernyataan Kesanggupan untuk menghibahkan menara dalam hal menara dibongkar oleh Pemerintah Daerah;
 - f. Surat Jaminan Pembongkaran Menara dari penyedia menara dalam bentuk bank garansi; dan
 - g. Salinan polis asuransi menara.
- (6) Izin diterbitkan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya surat permohonan izin secara lengkap dan benar.
- (7) Izin Operasional Menara Telekomunikasi dapat dialihkan kepada pihak lain setelah mendapat persetujuan dari Kepala Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi dan informatika.

Pasal 11

- (1) Permohonan perpanjangan izin operasional menara telekomunikasi disampaikan secara tertulis kepada Walikota paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum izin operasional menara telekomunikasi habis masa berlakunya.
- (2) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) dan izin operasional menara telekomunikasi sebelumnya.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan permohonan dan perpanjangan izin operasional menara telekomunikasi diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB V ASURANSI DAN PARTISIPASI PEMBANGUNAN

Pasal 13

Penyedia menara wajib mengamankan aset-aset menara yang dikelolanya dan mengasuransikan menara serta wajib bertanggungjawab atas setiap kejadian yang menimbulkan kerugian terhadap masyarakat sesuai dengan radius keselamatan ruang di sekitar menara dihitung 125% (seratus dua puluh lima persen) dari tinggi menara untuk menjamin keselamatan dan kerugian yang timbul akibat kecelakaan menara selama menara beroperasi.

Pasal 14

- (1) Penyedia Menara dan/atau Pengelola Menara wajib berpartisipasi dalam pembangunan melalui program tanggung jawab Sosial perusahaan (*corporate social responsibility*).
- (2) Tanggung

- (2) Tanggung jawab Sosial Perusahaan (*corporate social responsibility*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pembangunan dan pengembangan fasilitas serta sarana/prasarana umum yang ada di sekitar Menara.

BAB VI JAMINAN PEMBONGKARAN MENARA

Pasal 15

- (1) Pembongkaran menara wajib dilakukan oleh Penyelenggara Telekomunikasi yang memiliki menara atau penyedia menara dalam hal :
 - a. pendirian dan/atau pembangunan menara dilakukan tanpa izin; dan
 - b. IMB Menara dicabut.
- (2) Pencabutan IMB Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan dalam hal :
 - a. tidak beroperasi paling singkat selama 1 tahun berturut-turut;
 - b. kondisi menara yang tidak sesuai ketentuan dan/atau menimbulkan ancaman terhadap keselamatan/keamanan lingkungan; dan
 - c. pemegang izin dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi pidana.
- (3) Bagi Penyelenggara Telekomunikasi yang memiliki menara atau penyedia menara dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah perintah pembongkaran belum melaksanakan pembongkaran, maka Pemerintah Daerah dapat melakukan pembongkaran.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 16

- (1) Biaya yang ditimbulkan akibat pembongkaran menara oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) dibebankan pada penyedia menara dengan cara memberikan jaminan dalam bentuk bank garansi.
- (2) Dalam hal Menara dibongkar oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3), barang bongkarannya menjadi Barang Milik Daerah.

BAB VII PEMBANGUNAN DAN PENGGUNAAN MENARA

Pasal 17

- (1) Pembangunan menara wajib mengacu kepada Standar Nasional dan standar baku tertentu untuk menjamin keselamatan, keamanan bangunan dan lingkungan dengan memperhitungkan faktor-faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi menara dengan mempertimbangkan persyaratan struktur bangunan menara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(2) Pembangunan

- (2) Pembangunan menara dalam zona menara wajib memperhatikan :
- a. potensi ruang wilayah yang tersedia dan kepadatan pemakaian jasa telekomunikasi dengan mempertimbangkan kaidah penataan ruang, tata bangunan, estetika dan keamanan lingkungan serta kebutuhan telekomunikasi pada umumnya termasuk kebutuhan luasan area menara;
 - b. standar baku pembangunan menara , sebagai berikut :
 1. pembangunan menara di kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kawasan tersebut.
 2. Ketinggian menara disesuaikan dengan kebutuhan teknis dengan memperhatikan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan.
 3. Bangunan menara harus mampu menopang perangkat telekomunikasi yang dimiliki oleh paling sedikit 3 (tiga) penyelenggara telekomunikasi seluler.
- (3) Menara wajib dilengkapi dengan sarana pendukung dan identitas hukum yang jelas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit meliputi :
- c. pentanahan (*grounding*);
 - d. penangkal petir;
 - e. catu daya (*power supply*);
 - f. lampu halangan penerbangan (*aviation obstruction light*);
 - g. marka halangan penerbangan (*aviation obstruction marking*);
 - h. pagar pengaman.
- (5) Identitas hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit meliputi :
- a. nama penyedia Menara;
 - b. alamat penyedia Menara;
 - c. nama pengelola Menara;
 - d. alamat pengelola Menara;
 - e. lokasi dan koordinat menara;
 - f. model menara;
 - g. tinggi menara;
 - h. tahun pembuatan/pemasangan menara;
 - i. nomor IMB;
 - j. beban maksimum menara;
 - k. penyedia jasa konstruksi;
 - l. penyewa/pengguna menara; dan
 - m. nomor telepon pengaduan.

Pasal 18

- (1) Menara disediakan oleh Penyedia Menara.
- (2) Penyedia Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan :
- a. Penyelenggara Telekomunikasi; atau
 - b. Bukan Penyelenggara Telekomunikasi.

(3) Untuk

- (3) Untuk mengetahui tingkat keandalan konstruksi bangunan menara , penyedia menara harus melakukan pemeriksaan keandalan bangunan secara berkala sesuai dengan pedoman/petunjuk teknis tata cara pemeriksaan keandalan bangunan menara sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan wajib melaporkan hasil pemeriksaan kepada Walikota setiap 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 19

- (1) Menara harus digunakan secara bersama dengan tetap memperhatikan kesinambungan pertumbuhan industri penyelenggaraan telekomunikasi seluler.
- (2) Penggunaan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan paling sedikit 2 (dua) penyelenggara telekomunikasi seluler.

Pasal 20

- (1) Penyedia menara dan/atau Pengelola menara wajib memberikan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi kepada penyelenggara telekomunikasi lain untuk menggunakan menara yang dikelolanya secara bersama-sama sesuai dengan kemampuan teknis menara.
- (2) Apabila pemasangan antenna BTS pada Menara bersama dinyatakan sudah penuh dan/atau secara teknis konstruksi/struktur menara sudah tidak mendukung ditambah antenna lagi, maka Penyelenggara telekomunikasi dapat :
 - a. menempatkan antenna BTS di atas bangunan gedung (*roof top*) dalam zona menara, dengan ketinggian menara tidak melebihi 6 (enam) meter dari permukaan atap bangunan gedung sepanjang tidak melampaui ketinggian selubung bangunan gedung, dengan ketentuan konstruksi bangunan gedung mampu mendukung beban antenna BTS;
 - b. menempatkan antenna BTS yang melekat pada bangunan lainnya dalam zona menara seperti tiang lampu penerangan jalan dengan ketentuan konstruksi bangunan mampu mendukung beban antenna BTS; dan/atau
 - c. mendirikan menara di atas tanah (*green field*) dalam zona menara dalam bentuk kamufase untuk pemasangan antenna BTS.

Pasal 21

- (1) Penyedia menara dan/atau Pengelola menara harus memperhatikan ketentuan hukum tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penyedia menara dan/atau Pengelola menara harus menginformasikan ketersediaan kapasitas menara miliknya kepada calon pengguna menara secara transparan.
- (3) Penyedia menara dan/atau Pengelola menara harus menggunakan sistem antrian dengan mendahulukan calon pengguna menara yang lebih dahulu menyampaikan permintaan penggunaan menara dengan tetap memperhatikan kelayakan dan kemampuan.

Pasal 22

Pasal 22

Penggunaan menara bersama menara antarpenyelenggara Telekomunikasi, antara Penyedia Menara dengan Penyelenggara Telekomunikasi atau antara Pengelola Menara dengan Penyelenggara Telekomunikasi wajib dituangkan dalam perjanjian tertulis dan dilaporkan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi dan informatika.

Pasal 23

- (1) Penggunaan Menara oleh Penyelenggara Telekomunikasi dilarang menimbulkan interferensi yang merugikan.
- (2) Dalam hal terjadi interferensi yang merugikan, Penyelenggara Telekomunikasi yang menggunakan Menara harus saling berkoordinasi.
- (3) Dalam hal koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghasilkan kesepakatan, Penyelenggara Telekomunikasi yang menggunakan Menara dan/atau Penyedia Menara dapat meminta kepada Kementerian yang membidangi komunikasi dan informatika untuk melakukan mediasi.

Pasal 24

- (1) Penyedia menara atau pengelola menara dapat melakukan kerjasama dengan Pemerintah Daerah Dalam rangka pembangunan menara.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dan dituangkan dalam perjanjian dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

HAK DAN KEWAJIBAN PENYELENGGARA MENARA

Pasal 25

- (1) Penyedia menara yang telah memiliki izin operasional berhak menggunakan menara sesuai dengan kesepakatan dan izin yang telah diperoleh.
- (2) Penyedia Menara Bersama dan/atau Pengelola Menara Bersama berhak memungut biaya penggunaan Menara Bersama kepada Penyelenggara Telekomunikasi yang menggunakan Menara miliknya.
- (3) Biaya penggunaan Menara Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Penyedia Menara Bersama dan/atau Pengelola Menara Bersama dengan harga yang wajar berdasarkan perhitungan biaya investasi, operasi, pengembalian modal dan keuntungan.

Pasal 26

Penyedia menara yang telah memiliki izin operasional wajib:

- a. melakukan pemeriksaan atas bangunan menara secara berkala 1 (tahun) sekali;
- b. melaporkan

- b. melaporkan penggunaan menara bersama meliputi kelaikan menara, fasilitas pendukung menara dan jumlah pengguna menara secara berkala setiap tahun;
- c. melaporkan dalam hal terjadi perubahan data penggunaan menara;
- d. melaksanakan kegiatan sesuai dengan perizinan yang diberikan;
- e. melaksanakan ketentuan teknis, keamanan dan keselamatan serta kelestarian fungsi lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- f. membayar retribusi daerah terkait dengan penyelenggaraan menara;
- g. bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul dari pelaksanaan izin yang telah diberikan; dan
- h. membantu pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh petugas yang berwenang.

BAB IX PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PEMBINAAN

Pasal 27

- (1) Walikota berwenang melakukan pengawasan, pengendalian dan pembongkaran serta pembinaan terhadap penyelenggaraan menara di Daerah.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap penyelenggaraan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Walikota membentuk tim pengawasan, pengendalian dan pembinaan menara.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap penyelenggaraan menara diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB X KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 28

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan

- g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Kepolisian Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka, atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berwenang untuk melakukan penangkapan atau penahanan.
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah membuat Berita Acara setiap melakukan tindakan dalam hal :
- a. pemeriksaan tersangka;
 - b. pemasukan rumah;
 - c. penyitaan barang;
 - d. pemeriksaan saksi;
 - e. pemeriksaan tempat kejadian.
- (5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah menyerahkan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik Polri sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 29

- (1) Penyedia dan/atau pengelola menara yang melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (6), Pasal 7 ayat (7), Pasal 9 ayat (1), pasal 10 ayat (1), Pasal 13, Pasal 17 ayat (3), Pasal 18 ayat (3), Pasal 19, Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 22 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian kegiatan operasional menara;
 - c. pencabutan izin sementara;
 - d. pencabutan izin tetap; atau
 - e. pembongkaran bangunan menara.
- (3) Ketentuan lebih lanjut pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XII

BAB XII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 30

- (1) Penyedia Menara dan/atau Pengelola Menara selain dikenakan sanksi administratif, pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Penyedia Menara yang telah memiliki IMB dan telah membangun menara serta memasang dan mengoperasikan sarana telekomunikasi sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, harus sudah memiliki izin operasional menara telekomunikasi paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal 32

Penyedia Menara yang telah memiliki IMB dan telah membangun menara tanpa dilengkapi dengan sarana pendukung dan identitas hukum serta memasang dan mengoperasikan sarana telekomunikasi sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, harus melengkapi sarana pendukung dan identitas hukum dimaksud paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal 33

Menara yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, harus digunakan secara bersama dan apabila secara teknis konstruksi/struktur menara tidak mampu menopang perangkat telekomunikasi yang dimiliki paling sedikit 3 (tiga) penyelenggara telekomunikasi maka menara tersebut harus disesuaikan kemampuan teknis konstruksi/strukturnya paling lambat 2 (dua) tahun sejak tanggal berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal 34

Menara yang telah ada dalam 1 (satu) zona sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap dapat beroperasi.

BAB XIV

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tegal.

Ditetapkan di Tegal
pada tanggal 30 Desember 2016

WALIKOTA TEGAL,

ttd

SITI MASITHA SOEPARNO

Diundangkan di Tegal
pada tanggal 30 Desember 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL

ttd

DYAH KEMALA SINTHA

LEMBARAN DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2016 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL PROVINSI JAWA TENGAH : 7/2016

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

BUDIO PRADIBTO, S.H.
Penata Tingkat I
NIP 19700705 199003 1 003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL
NOMOR 7 TAHUN 2016
TENTANG
PENYELENGGARAAN MENARA TELEKOMUNIKASI

I. UMUM

Pertumbuhan industri telekomunikasi yang semakin pesat mendorong meningkatnya pembangunan dan penggunaan menara telekomunikasi sebagai infrastruktur utama telekomunikasi seluler. Menara telekomunikasi membutuhkan ketersediaan lahan, bangunan dan udara. Dalam rangka efektivitas dan efisiensi penggunaan menara telekomunikasi harus memperhatikan faktor keamanan, keselamatan, pemerataan, kelestarian lingkungan dan estetika. Oleh karena itu, perlu adanya usaha Pemerintah Kota Tegal untuk melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pembangunan dan penggunaan menara telekomunikasi.

Kegiatan pembinaan, pengawasan dan pengendalian oleh Pemerintah Kota Tegal tersebut bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan pembangunan serta penggunaan menara dan mewujudkan upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap layanan jasa telekomunikasi dengan memperhatikan penataan ruang, estetika, keamanan dan kepentingan umum.

Untuk menjalankan pengendalian menara telekomunikasi Pemerintah Kota Tegal perlu menetapkan zona menara untuk lokasi pembangunan menara telekomunikasi. Pembangunan menara telekomunikasi juga wajib mengacu kepada Standar Nasional Indonesia untuk menjamin keselamatan bangunan dan lingkungan. Agar usaha pengendalian menara tidak mengganggu pemenuhan kebutuhan telekomunikasi masyarakat, maka menara telekomunikasi harus digunakan secara bersama dalam bentuk menara telekomunikasi bersama. Upaya pembinaan, pengawasan dan pengendalian oleh Pemerintah Kota Tegal dapat dijalankan dengan mengeluarkan Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi dan Izin Operasional Menara Telekomunikasi.

Atas dasar pertimbangan dimaksud, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Tegal tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Pasal 2

Penyelenggaraan telekomunikasi memperhatikan dengan sungguh-sungguh asas pembangunan nasional dengan mengutamakan asas manfaat, asas adil dan merata, asas kepastian hukum dan asas kepercayaan pada diri sendiri, serta memperhatikan pula asas keamanan, kemitraan, dan etika.

Asas manfaat berarti bahwa pembangunan telekomunikasi khususnya penyelenggaraan telekomunikasi akan lebih berdaya guna dan berhasil guna baik sebagai infrastruktur pembangunan, sarana penyelenggaraan pemerintahan, sarana pendidikan, sarana perhubungan, maupun sebagai komoditas ekonomi yang dapat lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat lahir batin.

Asas adil dan merata adalah bahwa penyelenggaraan telekomunikasi memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama kepada semua pihak yang memenuhi syarat dan hasil-hasilnya dinikmati oleh masyarakat secara adil dan merata.

Asas kepastian hukum berarti bahwa pembangunan telekomunikasi khususnya penyelenggaraan telekomunikasi harus didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang menjamin kepastian hukum, dan memberikan perlindungan hukum baik bagi para investor, penyelenggara telekomunikasi, maupun kepada pengguna telekomunikasi.

Asas kepercayaan pada diri sendiri, dilaksanakan dengan memanfaatkan secara maksimal potensi sumber daya nasional secara efisien serta penguasaan teknologi telekomunikasi, sehingga dapat meningkatkan kemandirian dan mengurangi ketergantungan sebagai suatu bangsa dalam menghadapi persaingan global

Asas kemitraan mengandung makna bahwa penyelenggaraan telekomunikasi harus dapat mengembangkan iklim yang harmonis, timbal balik, dan sinergi dalam penyelenggaraan telekomunikasi.

Asas keamanan dimaksudkan agar penyelenggaraan telekomunikasi selalu memperhatikan faktor keamanan dalam perencanaan, pembangunan, dan pengoperasiannya.

Asas etika dimaksudkan agar dalam penyelenggaraan telekomunikasi senantiasa dilandasi oleh semangat profesionalisme, kejujuran, kesusilaan, dan keterbukaan

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Cukup Jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Standar Nasional Indonesia adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional dan telah berlaku secara nasional.

Ayat (2)

huruf a

Cukup Jelas

huruf b

angka 1.

Yang dimaksud dengan “kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu” meliputi:

- a. Kawasan bandar udara/pelabuhan;
- b. Kawasan cagar budaya;
- c. Kawasan pariwisata;
- d. Kawasan hutan lindung;
- e. Kawasan yang karena fungsinya memiliki atau memerlukan tingkat keamanan dan kerahasiaan tinggi;
- f. Kawasan pengendalian ketat lainnya.

angka 2

Yang dimaksud dengan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan adalah tanah dan/atau perairan dan ruang udara di sekitar bandar udara yang dipergunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan.

angka 3

Cukup jelas

Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
huruf a
Yang dimaksud dengan sulubung bangunan gedung adalah bidang maya batas terluar bangunan secara tiga dimensi yang membatasi besaran maksimum massa bangunan menara yang diizinkan.

huruf b
Cukup Jelas

huruf c
Cukup Jelas

Pasal 21
Cukup Jelas

Pasal 22
Cukup Jelas

Pasal 23
Ayat 1
Cukup Jelas

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan interferensi adalah masuknya frekuensi sinyal dari satu operator ke operator lainnya yang dapat menimbulkan gangguan frekuensi.

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 24
Cukup Jelas

Pasal 25
Cukup Jelas

Pasal 26
Cukup Jelas

Pasal 27
Cukup Jelas

Pasal 28

Pasal 28
Cukup Jelas

Pasal 29
Cukup Jelas

Pasal 30
Cukup Jelas

Pasal 31
Cukup Jelas

Pasal 32
Cukup Jelas

Pasal 33
Cukup Jelas

Pasal 34
Cukup Jelas

Pasal 35
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TEGAL NOMOR 24